

Penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan Self Assessment System Pada UMKM Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu

Rizky Abdillah Daulay¹, Kamilah Kamilah²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, UIN Sumatera Utara, rizkyabdillahnanda@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, UIN Sumatera Utara, kamilah@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The research is aimed at finding out the impact of the application of government regulation (PP) No. 46 of 2013 in business progress Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) of Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu; have the MSME actors Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu implemented the self assessment system properly; inhibiting factors in business progress at MSME of Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu. This research uses qualitative methods to interpret the data descriptively by collecting, interviewing, observing, analyzing the data, and drawing conclusion. The results are first, the application of PP No. 46 of 2013 has had a positive impact on MSMEs, namely making it easier to calculate, deposit, report taxes and increase the level of taxpayer compliance; on the other hand, has a negative impact on MSME actors who earn less than 8% taxable profit will be disadvantaged because the tax will be higher than using the general rate. Second, in tax collection, Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu has not used the self assessment system due to assumption that it is prone to error in calculating the amount of tax that must be paid, so that currently MSMEs use tax payments directly to the KPP Pratama of Labuhan Batu or the term namely office assessment system. Third, the inhibiting factors for the business progress of Al-UOIS 212 Mart include low public awareness in supporting the Islamic economy, less variety of products, and infrequent price discounts to attract new customers.

Keywords: The Application of PP No. 46 of 2013; Tax; Self Assessment System; Micro, Small, and Medium Enterprises.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dampak penerapan peraturan pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 dalam kemajuan bisnis pada UMKM Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu, apakah pelaku UMKM Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu telah menerapkan self assessment system dengan baik, dan faktor penghambat dalam kemajuan bisnis pada UMKM Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk menafsirkan data secara deskriptif dengan cara mengumpulkan, wawancara, observasi, menganalisis data dan menarik kesimpulan yang diperoleh dari perusahaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan PP No. 46 Tahun 2013 memberikan dampak positif bagi UMKM yakni memudahkan penghitungan, penyeteroran, melaporkan pajak dan menambah tingkat kepatuhan wajib pajak; di sisi lain, memberikan dampak negatif bagi pelaku UMKM yang memperoleh laba kena pajak kurang dari 8% akan dirugikan karena pajak mereka akan lebih besar dibanding perhitungan dengan menggunakan tarif umum. Dalam pemungutan pajak, Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu belum menggunakan self assessment system disebabkan adanya anggapan rentan terjadi kesalahan dalam penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar sehingga saat ini UMKM tersebut menggunakan pembayaran pajak secara langsung ke KPP Pratama Labuhan Batu atau istilahnya office assessment system. Faktor penghambat kemajuan bisnis Al-UOIS 212 Mart meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung ekonomi Islam, produk kurang variasi, dan jarang melakukan kegiatan potongan harga untuk menarik pelanggan baru.

Kata Kunci: Penerapan PP No. 46 Tahun 2013; Pajak; *Self Assessment System*; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

1. Pendahuluan

Pendapatan utama suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya yaitu berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan instrumen yang menentukan stabilitas keuangan suatu negara. Pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya mewujudkan perekonomian negara yang mandiri dan baik untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia secara adil dan merata, serta meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia. Menurut (Rahmat Daim, 2019:248) di Indonesia pemerintah memiliki peranan yang cukup besar dalam sejarah perekonomian yaitu dalam pelaksanaan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan utama pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi pengangguran dan mengendalikan inflasi. Saat ini pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak. Sektor tersebut adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mana memiliki omset dan laba yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 secara ringkas memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan, dan penyederhanaan perpajakan memberi edukasi kepada masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Selain untuk memberikan kemudahan, PP No. 46 Tahun 2013 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di dalam peraturan tersebut juga terdapat penyederhanaan aturan perpajakan dalam bentuk Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dari usaha dengan Peredaran Bruto tertentu. Seperti yang diketahui, masih banyak masyarakat khususnya UMKM merasa kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, maka dengan ditetapkannya peraturan ini, administrasi akan semakin mudah. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman pajak yang baik, maka wajib pajak semakin patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment* yang artinya setiap Wajib Pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pemerintah dinegara Indonesia dalam pemungutan pajaknya juga tidak sembarangan dalam pemungutannya. Sistem pemungutan pajak dinegara Indonesia juga mempunyai asas-asas penting dalam pemungutannya.

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Labuhan Batu dikarenakan merupakan salah satu daerah dengan penyebaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang cukup luas dengan pertimbangan bahwa banyak UMKM di daerah Labuhan Batu yang masih memiliki margin rendah dan tingkat pengetahuan pajak yang sangat kurang. Masih banyak wajib pajak yang dengan sengaja tidak membayarkan pajak karena menganggap pelaporan pajak yang dirasa sulit dan merepotkan. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya meneliti salah satu UMKM yang berada di Labuhan Batu yaitu Al-UOIS 212 Mart. Berdiri sejak 27 Januari 2017 yang terletak di Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan. Menurut PP No. 46 Tahun 2013 Usaha yang dikenakan pajak memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Berdasarkan tabel dibawah ini dapat disimpulkan bahwa UMKM Al-UOIS 212 Mart memenuhi kriteria Wajib Pajak Objek Pajak (WPOP) yang dapat melakukan perhitungan pajak berdasarkan acuan Norma Perhitungan Penghasilan Netto.

Tabel 1.1. Rincian Pendapatan Al-UOIS 212 Mart per 4 Tahun

Tahun	Pendapatan
2017	Rp.432.290.000
2018	Rp 509.691.626
2019	Rp 465.455.548
2020	Rp 465.748.921
TOTAL	Rp 1.875.186.095

Berdasarkan tabel pendapatan diatas, terlihat di tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan omzet yang cukup signifikan yang disebabkan oleh pandemi virus Corona (Covid-19) yang muncul pada bulan Maret 2019 di Indonesia hampir semua omzet Usaha Mikro Kecil dan Menengah terpengaruh oleh virus Corona (Kamilah, 2020:48-51). Pengusaha dan pebisnis harus dapat menemukan peluang baru untuk bertahan hidup di tengah krisis. Pendapatan menjadi sangat penting karena merupakan hasil yang diperoleh atas kegiatan perusahaan dalam satu periode. Pendapatan adalah meningkatnya manfaat ekonomi selama 1 (satu) periode akuntansi akibat arus masuk yang melekat dari suatu aset dan meningkatnya nilai net aset yang menjadi partisipasi hak.

Penelitian yang relevan tentang penerapan peraturan pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 dan *self assessment system* pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sudah pernah dilakukan Dayna M. Poluan, dkk (2018) dalam penelitiannya tentang “Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 atas Pajak

Penghasilan Wajib Orang Pribadi Usahawan Dibidang Usaha Jasa Pada Toko Tonny”, menemukan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada toko Tonny perhitungannya sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, berdasarkan perhitungan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto diketahui bahwa PPh yang harus dibayar toko Tonny cukup tinggi jika dibandingkan dengan perhitungan menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 yaitu PPh yang akan dibayar sangat rendah karena tarif pajaknya yang kecil yaitu 0,5%, serta antara PP No. 46 Tahun 2013, norma perhitungan penghasilan netto, dan PP Tahun 2018 dilihat dari tarif pemotongan serta kesederhanaan perhitungan beban pajak PPh terutang maka yang paling efisien digunakan yaitu PP No. 23 Tahun 2018.

Demikian pula Fauzan Azima (2018) penelitian skripsi mengenai “Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 dan *Self assessment system* Pada Usaha Mikro Dan Menengah (UMKM) Rakit Tenun (Studi Empiris pada salah satu UMKM yang berada di Tanjung Morawa)”. Hal-hal yang di bahas adalah Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 dan Self Assesment System sudah cukup memadai dalam pemahamannya dan peran penting pemerintah yang harus di teliti terhadap UMKM yang telah membayar pajaknya. Penelitian ini di tekankan pada Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 dan *Self assessment system*, karena Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan yang digunakan untuk UMKM pada saat ini. Oleh karena itu diperlukan suatu Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 dan Self Assesment System yang baik dan benar tanpa harus menggunakan jasa konsultan agar berjalan dengan baik dan lancar, karena revolusi pajak telah terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui apakah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang dilakukan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dan hal apa saja yang diperoleh oleh pelaku usaha UMKM Al-UOIS 212 Mart. Oleh karena itu penulis mempunyai keinginan dan tertarik untuk membahasnya dalam penelitian yang berjudul **“Penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan *Self Assessment System* pada UMKM Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu”**.

2. Kajian Pustaka

2.1. Pajak

Pengertian pajak secara bebas dapat dilakukan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara yang berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H. berbunyi pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. "Dapat dipaksakan" mempunyai arti, apabila utang pajak tidak dibayar, utang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang, dan sandera.

2.2. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Perlu ditegaskan disini, yang dimaksud dengan Objek Pajak Penghasilan, yang sesuai dengan Pasal 4 ayat UU PPh Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis dan yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

2.3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM), dunia usaha di Indonesia menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah

atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2.4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013

Pengenaan PPh dilandaskan pada peredaran omzet dari kegiatan dalam 1 tahun yang tidak melebihi dari 4,8 miliar dan dengan potongan tarif pajak sebesar 1%. PP No. 46 Tahun 2013 bersifat final sehingga hanya sekali dalam pemotongannya dan tidak bisa dikreditkan. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha, kecuali:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam PP 46 Tahun 2013.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri.
- c. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

2.5. Faktor-Faktor Penghambat Kemajuan Bisnis

Dalam sebuah bisnis umumnya mengalami permasalahan yang mengakibatkan proses keberhasilan atau kemajuan bisnisnya terhambat. Menurut Tambunan (2002), faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan bisnis dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Dalam faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan bisnis seseorang atau perusahaan yaitu; kekuatan modal, kualitas SDM yang dimiliki, sistem manajemen, struktur organisasi, entrepreneurship, partisipasi, penguasaan teknologi, kultur atau budaya bisnis dan yang terakhir yaitu jaringan bisnis yang dijalin dengan pihak luar.

b. Faktor Eksternal

Dalam faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan bisnis seseorang atau perusahaan dibagi menjadi dua. Pertama faktor pemerintah memuat; birokrat, politik, kebijakan ekonomi yang berlaku serta tingkat demokrasi. Kedua faktor non pemerintah memuat; tingkat pendidikan masyarakat, kondisi infrastruktur, sistem perekonomian, sistem perburuhan dan kondisi perburuhan dan sosiokultural budaya masyarakat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah penerapan peraturan pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 dan *self assessment system* dalam UMKM Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu. Metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi. Sedangkan untuk analisis data yang dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data (memilih hal pokok sesuai fokus penelitian), *display* data (menyajikan data dalam bentuk matrik, *network*, *chart* atau grafik), pengambilan keputusan dan verifikasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu

Sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah, usaha Al-UOIS 212 Mart aktif dalam membayar pajak. Sebagai UMKM yang penghasilannya dibawah Rp 4.800.000.000,00 maka usaha ini dikenakan pajak dengan menggunakan sistem Peraturan Pemerintah Tahun 2013 yang telah dikeluarkan Pemerintah. Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang diberlakukan pada 1 Juli 2013 menuai beberapa presepsi negatif kalangan UMKM terutama pada usaha Al-UOIS 212 Mart karena peraturan ini hanya akan di anggap menambah beban para pelaku UMKM. PP ini telah menetapkan pengenaan pajak sebesar 1% dari omset yang bersifat final kepada para pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zaharuddin Tambunan, beliau mengungkapkan bahwa:

Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini banyak menuai kontroversi didalam masyarakat khususnya para pelaku UMKM (termasuk perusahaan yang saya kelola) hanya saja kita lihat dari sisi positif dahulu diharapkan timbulnya kesadaran masyarakat untuk aktif membayar pajak semakin meningkat. Melihat besarnya potensi UMKM diharapkan dapat berkontribusi dalam menyumbang pemasukan negara di sektor pajak dan kedepannya pemerintah dapat memberikan sumbangan yang sesuai guna kemajuan dan pengembangan UMKM. Namun daripada itu, UMKM Al-UOIS 212 Mart rutin membayar pajak setiap tahunnya.

Tabel 4.1. Laporan Laba Rugi Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu 2020

AL-UOIS 212 MART LABUHAN BATU
Laporan Laba Rugi
Tahun 2020

PENJUALAN		Rp 1.061.498.582
(-) HPP	Rp 427.186.548	
LABA KOTOR		Rp 634.312.034
BEBAN USAHA :		
BEBAN GAJI		
BEBAN LISTRIK	Rp 31.485.000	
BEBAN SEWA TOKO	Rp 22.669.000	
BEBAN PERLENGKAPAN TOKO	Rp 30.000.000	
TOTAL	Rp 6.598.140	
LABA BERSIH	Rp 90.752.140	Rp 543.559.894
(-) PAJAK		Rp 6.343.120
LABA BERSIH SETELAH PAJAK		Rp 537.216.774

Sumber data: Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu

Berdasarkan laporan Laba Rugi diatas Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu menghitung PPh final UMKM sebesar 1% berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dari Peredaran Bruto atau Penghasilan, dalam Laporan Laba Rugi diatas disebut Laba Kotor. Dari perhitungan dan pemotongan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 menurut perusahaan, dapat dilihat Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu telah menghitung pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dengan tarif 1% dengan benar yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp 6.343.120 pertahun.

4.2. Penerapan *Self assessment system* pada UMKM Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu

Dalam *self assessment system*, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan penting dalam sistem *self assessment system*, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zaharuddin Tambunan, beliau mengungkapkan bahwa:

Dalam pemungutan pajak, Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu belum menggunakan self assessment system disebabkan satu dan lain hal. Namun kami hingga saat ini menggunakan pembayaran pajak secara langsung ke kantor pajak Labuhan Batu atau istilahnya office assessment system yaitu sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sistem SIDJP sudah dilakukan, namun terdapat kendala seperti informasi kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terutama pada UMKM Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu untuk masalah informasi pajak itu masih sangat minim. Faktornya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Eksternal yaitu pelaksanaan sosialisasi Informasi Direktorat Jenderal Pajak yang belum optimal guna lebih memperhatikan objek pajaknya khususnya UMKM Al-UOIS 212 Mart. Sehingga para pelaku usaha UMKM kurang dapat memahami tentang pajak yang mereka bayarkan.
- b. Faktor Internal yaitu (1) adanya anggapan apabila menggunakan *self assessment system* rentan terjadi kesalahan dalam penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar, dan (2) kurangnya kesadaran pelaku usaha UMKM untuk mencari tahu sendiri tentang pajak yang mereka akan bayar. Yang mana jika mereka membayar pajak secara *Self assessment system* maka mereka dapat mengurangi pengurangan dana untuk membayar jasa konsultan pajak.

4.3. *Faktor-Faktor Penghambat dalam Kemajuan Bisnis pada UMKM Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa faktor utama yang menghambat kemajuan bisnis pada Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu yaitu keaktifan anggota, tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Faktor selanjutnya yang menjadi penghambat dalam kemajuan bisnis Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu yaitu karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang konsep ekonomi Islam, sehingga banyak muslim yang masih lebih tertarik berbelanja pada konvensional dan asing dibandingkan dengan peritel yang dimiliki oleh sesama muslim. Sehingga hal tersebut sangat disayangkan karena tidak sesuai dengan potensi pasar Indonesia yang 87,2% beragama Islam.

Faktor selanjutnya, yaitu karena produk yang ditawarkan pada Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu kurang komplit dan bervariasi untuk produk-produk yang kerap dibutuhkan masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan faktor terakhir yaitu karena kurangnya strategi pemasaran seperti mengadakan potongan harga atau diskon pada produk-produk tertentu untuk menarik konsumen baru, harga produk yang murah akan memberikan risiko yang minim bagi para pelanggan, khususnya dalam hal pengeluaran

5. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut;

- a. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 telah memberikan dampak positif maupun negatif bagi UMKM khususnya Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu. Dampak positif yang mungkin dirasakan UMKM tersebut antara lain memudahkan dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak. Sementara dampak negatif bagi pelaku usaha badan yang memiliki profit margin kurang dari 8% akan dirugikan dengan adanya peraturan ini. Terlebih lagi bagi UMKM yang mengalami kerugian, tentu akan sangat dirugikan karena tetap diharuskan membayar pajak penghasilan.
- b. Dalam pemungutan pajak, Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu belum menggunakan *self assessment system* disebabkan adanya anggapan rentan terjadi kesalahan dalam penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar dan

kurangnya kesadaran pelaku usaha UMKM untuk mencari tahu sendiri tentang pajak yang mereka akan bayar.

- c. Faktor-faktor penghambat dalam kemajuan bisnis Al-UOIS 212 Mart Labuhan Batu yaitu meliputi kurang aktifnya anggota koperasi untuk meningkatkan kualitas 212 Mart Labuhan Batu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung ekonomi Islam, produk-produk yang disediakan kurang bervariasi dan kurang komplit, dan jarang melakukan kegiatan promosi serta potongan harga atau diskon untuk menarik pelanggan baru berbelanja di minimarket tersebut.

Daftar Pustaka

- Azima, Fauzan. (2018). *Penerapan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan Self assessment system Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rakit Tenun (Studi Empiris pada Salah Satu UMKM yang berada di Tanjung Morawa)*, h. 17. Skripsi. UMSU, Medan.
- Budiarto, Rachman. (2015). *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, Isnaini. (2015). *Analisis Dampak Penerapan Perbankan Syariah terhadap sektor UMKM. Disertasi : UINSU*.
- Harahap, Rahmat Daim. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Aset BPRS*. Padang Sidempuan: IAIN, 248.
- Kamilah, K., et al. (2020). *Face Recognition Login Authentication for Digital Payment Solution at COVID-19 Pandemic." 3rd International Conference on Computer and Informatics Engineering (IC2IE)*, 48-51.
- Lestari Kurnia Cahya et. al. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Rimsky K. Judisseno. (2005). *Pajak & Strategi Bisnis Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sitompul, Syahman. (2015). *Akuntansi Mesjid*. Press: UIN-SU.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. (2012). *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran : Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: LP3ES.

- Tarigan, Azhari Akmal, et. al. (2012). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Medan: La Tansa Press.
- Thamrin, Abduh. (2017). *Strategi Internasionalisasi UMKM*. Makassar: CV Sah Media.
- Tony Marsyahrul. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Uwon Gustiawan s.(2007). *Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: PT Grasindo.
- Yoyok Rahayu Basuki. (2017). *A-Z Perpajakan Mengenal Perpajakan untuk Pelajar dan Mahasiswa*. Jakarta: Magic Entertainment.